

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI DKI JAKARTA
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir

Kode Daerah: 0900

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>Ketentuan pada ayat 2 (dua) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan Tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan Tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. penyelenggaraan Tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; d. penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20 (dua puluh) kendaraan roda 2 (dua); e. penyelenggaraan Tempat Parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek	<p>Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6A</p> <p>(1) Subjek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pembayaran kepada penyelenggara Tempat Parkir sesuai Biaya Parkir yang ditetapkan Gubernur.</p> <p>(2) Biaya Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pajak Parkir.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Tempat Parkir.</p> <p>(2) Wajib Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Sistem Daring (online) atas transaksi usahanya.</p> <p>(3) Sistem Daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mewajibkan Wajib Pajak Parkir melaporkan seluruh data transaksi usaha penyelenggaraan parkir tanpa terputus.</p> <p>(4) Kewajiban pelaksanaan Sistem Daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Sistem Daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Dasar Pengenaan	<p>Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara Tempat Parkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga parkir atau bentuk lainnya yang diberikan kepada subjek Pajak Parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Tarif	<p>Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	<p>Sanksi:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Administratif</p>	<p>4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5A</p> <p>(1) Wajib Pajak Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	b. Pidana	<ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; b. penghentian sementara kegiatan; c. pencabutan izin; dan/atau d. pembatalan izin; 		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Ketentuan Pasal 1 angka 11 dihapus, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 10a dan 10b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan Tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.</p> <p>10a. Tempat Parkir adalah ruang yang dipakai untuk menaruh suatu kendaraan dalam keadaan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara.</p> <p>10b. Sistem Daring (online) adalah sambungan langsung antara subsistem wajib pajak dengan subsistem Badan Pendapatan Daerah secara elektronik dan terintegrasi dalam waktu sebenarnya (real time).</p> <p>11. Dihapus.</p>		
		<p style="text-align: center;">Penjelasan</p> <p>Pasal 3</p> <p style="padding-left: 20px;">Ayat (1)</p> <p>- Termasuk penyelenggaraan Tempat Parkir di luar badan jalan antara lain penyelenggaraan Tempat Parkir valet, Tempat Parkir VIP (very important</p>	<p style="text-align: center;">Penjelasan</p> <p>Pasal 3</p> <p style="padding-left: 20px;">Ayat (1)</p> <p>- Termasuk penyelenggaraan Tempat Parkir di luar badan jalan antara lain penyelenggaraan Tempat Parkir VIP (very important person), Tempat</p>	<p>Parkir valet adalah kegiatan untuk memarkirkan kendaraan oleh petugas valet. Mengingat pajak parkir dipungut atas penyediaan tempat parkir bukan atas kegiatan</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>person), Tempat Parkir prioritas (difabel, orang tua, ibu hamil), Tempat Parkir khusus perempuan dan Tempat Parkir dalam kawasan pelabuhan atau kawasan khusus lainnya.</p> <p>- Yang dimaksud dengan “disediakan berkaitan dengan pokok usaha” adalah orang pribadi atau badan yang memiliki bisnis inti penyelenggaraan Tempat Parkir, baik pada lahan miliknya sendiri atau yang disediakan pemilik Tempat Parkir dengan menerima imbalan atau bagi hasil.</p> <p>- Yang dimaksud dengan “disediakan sebagai usaha” adalah orang pribadi atau badan yang memiliki bisnis inti selain penyelenggaraan Tempat Parkir namun menyelenggarakan Tempat Parkir untuk menunjang kegiatan bisnis intinya.</p> <p>Contoh:</p> <p>Penyelenggaraan Tempat Parkir di hotel, di restoran, di tempat perbelanjaan, di perkantoran dan sejenisnya.</p> <p>- Yang dimaksud dengan “tempat penitipan kendaraan bermotor” adalah tempat penitipan kendaraan bermotor dengan dipungut bayaran.</p> <p>Contoh :</p> <p>Penitipan kendaraan bermotor disekitar stasiun kereta api, terminal dan sejenisnya yang dipungut bayaran.</p>	<p>Parkir prioritas (difabel, orang tua, ibu hamil), Tempat Parkir khusus perempuan dan Tempat Parkir dalam kawasan pelabuhan atau kawasan khusus lainnya.</p> <p>- Yang dimaksud dengan “disediakan berkaitan dengan pokok usaha” adalah orang pribadi atau badan yang memiliki bisnis inti penyelenggaraan Tempat Parkir, baik pada lahan miliknya sendiri atau yang disediakan pemilik Tempat Parkir dengan menerima imbalan atau bagi hasil.</p> <p>- Yang dimaksud dengan “disediakan sebagai usaha” adalah orang pribadi atau badan yang memiliki bisnis inti selain penyelenggaraan Tempat Parkir namun menyelenggarakan Tempat Parkir untuk menunjang kegiatan bisnis intinya.</p> <p>Contoh:</p> <p>Penyelenggaraan Tempat Parkir di hotel, di restoran, di tempat perbelanjaan, di perkantoran dan sejenisnya.</p> <p>- Yang dimaksud dengan “tempat penitipan kendaraan bermotor” adalah tempat penitipan kendaraan bermotor dengan dipungut bayaran.</p> <p>Contoh :</p> <p>Penitipan kendaraan bermotor disekitar stasiun kereta api, terminal dan sejenisnya yang dipungut bayaran.</p>	<p>memarkirkan kendaraan (valet), maka pembayaran atas pelayanan parkir valet tidak termasuk sebagai dasar perhitungan Pajak Parkir.</p>
		<p>Pasal 6</p> <p>Ayat (1)</p> <p style="text-align: center;">Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (2)</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Yang dimaksud dengan "bentuk lainnya" antara lain berupa undangan dari penyelenggara Tempat Parkir kepada penerima jasa parkir baik secara tertulis ataupun lisan. - Dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor membayar dengan potongan harga, menggunakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma, dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara Tempat Parkir. 		
		<p>Pasal 6A</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Pembebanan biaya di luar Pajak Parkir menjadi tanggung jawab penyelenggara Tempat Parkir, antara lain : biaya asuransi</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud

Jakarta, 5 Februari 2021

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala